

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 6, Juli 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175445>

## Implementasi *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat Dalam Program *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)*

Anisa Muzaqi<sup>1</sup>, Dhiftania Luthfiya Azra<sup>2</sup>, Fajar Hidayatullah<sup>3</sup>, Nisa Azzahra<sup>4</sup>,  
Zariah Sakinah Siregar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Abstract

*One of the main engines behind Indonesia's economic development is the growth of micro, small, and medium-sized businesses. However, there are still MSME actors who struggle with finding capital that occasionally is not sufficient to develop their businesses. This program may be one of the answers to their problems in doing so, as it offers mentors to help them in addition to financial assistance. This journal uses a qualitative research methodology. ISDP members are interviewed using qualitative research methodologies, and literature reviews examine reputable publications and materials. One of the sustainability initiatives developed by BSI and BSI Maslahat to serve as a venue for the distribution of community monies is the ISDP.*

**Keywords:** ISDP, UMKM, PSAK No.105, BSI Maslahat

### Abstrak

Salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, masih ada pelaku UMKM yang kesulitan mencari modal yang terkadang tidak mencukupi untuk mengembangkan usahanya. Program ini mungkin menjadi salah satu jawaban atas masalah mereka dalam melakukannya, karena menawarkan mentor untuk membantu mereka selain bantuan keuangan. Jurnal ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Anggota ISDP diwawancarai menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dan tinjauan literatur memeriksa publikasi dan materi yang bereputasi baik. Salah satu inisiatif keberlanjutan yang dikembangkan oleh BSI dan BSI Maslahat sebagai wadah distribusi uang masyarakat adalah ISDP.

**Kata Kunci:** ISDP, UMKM, PSAK No.105, BSI Maslahat

## PENDAHULUAN

Kewirausahaan muda semakin populer di kalangan Generasi Z di era digital ini. Namun, banyak pebisnis yang kebingungan karena perusahaannya belum berkembang dan masih membutuhkan mentor untuk membimbingnya. Akibatnya, sangat penting untuk menjalankan strategi yang sebelumnya telah dibuat dengan cermat dan menyeluruh atau yang dianggap dapat diterapkan. Proses penerapan kurikulum melibatkan pengenalan konsep, rencana, atau inisiatif segar dengan antisipasi bahwa orang lain akan menerimanya, mengadaptasi metode pengajaran mereka, dan menghasilkan hasil yang diinginkan

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan oleh Bank Syariah (dalam milyar rupiah)

| Akad      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Murabahah | 161,75 | 168,11 | 181,95 | 199,03 |
| Musarakah | 130,48 | 158,61 | 176,47 | 189,71 |

|            |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Mudharabah | 16,05  | 14,03  | 12,11  | 10,42  |
| Qardh      | 7,86   | 10,75  | 12,09  | 12,18  |
| Ijarah     | 10,64  | 10,63  | 8,69   | 7,02   |
| Istishna   | 1,64   | 2,16   | 2,44   | 2,60   |
| Mutijasa   | 0,86   | 0,845  | 0,87   | 0      |
| Total      | 329,28 | 365,13 | 365,13 | 421,86 |

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Menurut data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, permintaan masyarakat terhadap produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah masih tinggi. pendanaan dari lembaga keuangan dengan tata cara transaksi yang menganut syariah Islam. Bunga dianggap sebagai riba dalam setiap agama Islam. Dengan kata lain, perjanjian atau kontrak kerjasama digunakan sebagai pengganti pinjaman yang diterbitkan dan tidak dikenakan bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi ini sejalan dengan meningkatnya pasar pinjaman berbasis syariah di Indonesia. Menurut riset VOA Indonesia, antara 2018 dan 2021 akan ada 80% lebih bank syariah di Indonesia. Julian Sisk, 2023

Ikatan yang kuat antara lembaga keuangan dan ekonomi mendorongnya. Baik organisasi keuangan konvensional maupun syariah berjuang untuk orientasi keuntungan (Ozili, 2019). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah Islam dan menggunakan struktur bagi hasil.

Pembayaran ke bank syariah baru-baru ini meningkat secara signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan bank syariah adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk kesejahteraan dan pekerjaan yang sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana nasehat dalam Hadits Nabi yang diberikan oleh Ibnu Majah, BSI & BSI Maslahat berinovasi untuk memberikan mekanisme mudharabah kepada para pelaku UMKM agar bisnis terbaik yang akan dipetik. Nabi bersabda, "Tiga hal yang termasuk berkah: jual beli tanpa membayar mata uang,

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kemitraan untuk suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang berfungsi sebagai pengelola dana dengan mengalokasikan keuntungan usaha sesuai dengan ketentuan akad. Bank syariah menanggung beban penuh kerugian kecuali pihak kedua membuat kesalahan yang disengaja.

Manfaat pembiayaan mudharabah antara lain pengaruh langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan prospek perusahaan yang semakin luas, kesempatan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

Maka dari itu ISDP adalah hasil inovasi dari kolaborasi BSI dan BSI Maslahat dalam memajukan Trend Wirausaha serta menaikkan derajat UMKM di Indonesia dan ISDP ini juga mendorong para pengusaha muda menjadi menjadi Sociopreneur yang handal agar semakin banyak wakif – wakif muda yang nantinya dapat bermanfaat untuk UMKM selanjutnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tetapi Masih ada Pelaku UMKM yang bermasalah dengan modal yang terkadang kurang memenuhi untuk mengembangkan usaha mereka tetapi dengan adanya Program ini bisa menjadi salah satu pemecahan permasalahan mereka dalam mengembangkan usaha mereka dan program ini tidak hanya membantu dalam hal ekonomi tapi juga menyediakan mentor untuk membimbing mereka juga.

## TINJAUAN TERORITIS

### Akad Mudharabah

Kata dharb, yang berarti bepergian dan biasanya digunakan untuk berjualan, berasal

dari kata Arab mudharabah, yang masing-masing juga diterjemahkan sebagai qiradh dan muqaradah. Sebab, pemilik dana memotong sebagian hartanya dengan maksud menjualnya kepada pengusaha. Mudharabah adalah akad kerjasama dagang antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharid) bertindak sebagai pengelola. Hasil usaha dibagi secara mudharabah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam akad. Dengan demikian jelas bahwa mudharabah merupakan hasil kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana. Bank syariah bisa menggunakan mudharabah.

Dalam struktur mudharabah ini, akadnya adalah kemitraan komersial antara dua pihak pertama, yang masing-masing menyumbangkan seluruh uangnya. Satu pihak berperan sebagai manajer, dan pendapatan bisnis dibagi sesuai dengan ketentuan kontrak. Mudharabah ini memiliki keunggulan memungkinkan bank untuk meningkatkan bagi hasil seiring dengan peningkatan pendapatan bisnis klien. Menurut ketentuan akad mudharabah, pengelola harus menangani perusahaannya dengan tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan prinsip syariah, dan berusaha mencegah kerugian.

Akad mudharabah sendiri merupakan perjanjian antara pengurus (mudharid) dengan pemberi dana (shahibul maal), bukan antara pemberi modal. Seorang mudharid (yang dapat berupa individu, rumah tangga, bisnis, atau unit ekonomi lainnya) memperoleh dana dari unit ekonomi lain melalui akad mudharabah untuk melakukan perdagangan atau niaga. Dalam perjanjian ini, mudharid bertindak sebagai wali amanat (bank yang melakukan usaha perwalian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia) untuk modal tersebut. Akad disebut mudharabah al-muqayyadah ketika pemberi dana memilih hal yang akan didukung. Dia menginvestasikan uang dengan maksud yang jelas untuk menghasilkan keuntungan. Ketika usaha selesai, mudharid mengembalikan investasi.

### **BSI dan BSI Maslahat**

Upaya baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) bertujuan untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan bangsa dan menjadi sumber momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BSI juga merepresentasikan perbankan syariah kontemporer, menyeluruh, dan bermanfaat yang dipraktikkan Indonesia saat ini (Rahmatan Lil 'Aalamiin). (2021) (PT Bank Syariah Tbk)

Bank Islam menjalankan bisnis mereka secara independen dari suku bunga. Bank syariah, kadang-kadang disebut sebagai bank bebas bunga, adalah organisasi keuangan yang operasi dan penawarannya didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah entitas keuangan yang terutama bergerak dalam pembiayaan, serta layanan lain yang terkait dengan pembayaran dan peredaran uang, yang semuanya mematuhi dasar-dasar hukum Islam. Wilsondjo (2004)

Dalam upaya mempererat kemitraan dengan mitra strategis PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dalam memaksimalkan potensi dan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), serta donasi sosial dan CSR yang ditujukan untuk muzakki (donor) individu dan korporasi, Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) didirikan pada tanggal 21 November 2001 sebagai Yayasan Bangun Sejahtera

Sebagai bagian dari program pendampingan dan pemberdayaan potensi mustahik (penerima manfaat), BSI Maslahat mengelola dan menyalurkan dana tunai kepada ashnaf mustahik agar mustahik memiliki peluang dan mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. (2022, BSI Maslahat)

### **ISDB**

ISDP adalah Program Beasiswa Inkubator Bisnis yang memilih pengusaha muda dari berbagai kampus di Indonesia untuk melatih mereka menjadi pemilik bisnis Muslim yang memiliki keterampilan kewirausahaan, kesadaran sosial, dan efisiensi dalam masyarakat. (2022, BeritaMedia)

Setiap tahunnya, Program Beasiswa Islamic Sociopreneur Development Program

(ISDP) diperkenalkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat).

Hal ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mendukung pengembangan pemilik usaha masa depan yang baru dan berorientasi pada inovasi yang kompetitif, inventif, dan produktif. Sejalan dengan tujuan Islamic Development Programme (ISDP) 2022, BSI Maslahat dan BSI bekerja untuk membentuk dan membina tumbuhnya social entrepreneur di Indonesia yang berwawasan Islami.

Yayasan BSI Maslahat berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian prosedur inkubasi & pelatihan bisnis bagi mahasiswa dari 50 kampus di Indonesia yang memiliki minat atau potensi di bidang kewirausahaan pada tahun 2022. (2022, Berita Media) Penegasan di atas membawa penulis pada kesimpulan bahwa BSI Maslahat tidak hanya mencari, mendidik, dan mendukung para pemilik perusahaan yang semata-mata berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga mereka yang berwawasan, memiliki penilaian bisnis yang sehat, dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan kualitatif dikembangkan dengan melakukan wawancara dengan anggota ISDP dan melakukan kajian literatur, yang meliputi pemeriksaan publikasi dan buku-buku bereputasi. Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dari individu atau aktivitas yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Menurut pendekatan penelitian deskriptif, semua informasi tentang subjek atau objek penelitian dijelaskan secara rinci, kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dicoba untuk memecahkan masalah dengan menawarkan pengetahuan terkini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian PSAK Dengan Akad Mudharabah Pada ISDP**

Sesuai PSAK No.105, disajikan akuntansi keuangan mudharabah BSI Maslahat. Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota ditunjukkan oleh BSI Maslahat di neraca sebesar nilai tercatat. Penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp15.000.000,00 merupakan contoh transaksi pembiayaan mudharabah BSI Maslahat. Dalam rekening keuangannya, BSI Maslahat mencantumkan investasi mudharabah senilai Rp15.000.000,00 yang dibagikan kepada anggotanya. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 Ayat 36 yang menyatakan bahwa pemilik dana harus mencerminkan investasi yang dilakukan dalam mudharabah sebesar nilai tercatatnya di rekening keuangan (Purwoko, 2017).

### **Keterikatan BSI Maslahat Dengan ISDP**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan BSI Maslahat berkolaborasi secara strategis untuk menggalang ZISWAF, CSR, dan dana sosial berdasarkan faktor keberlanjutan. Hingga akhir Oktober 2022, BSI telah menyalurkan dana ZISWAF senilai Rp109 miliar melalui BSI Maslahat. Uang ZISWAF tersebar di berbagai bidang, termasuk pertumbuhan ekonomi UMKM, layanan manusia, dan pendidikan 2022 (Alamsyah).


Salah satu inisiatif keberlanjutan yang dikembangkan BSI dan BSI Maslahat adalah Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP) yang bertujuan untuk menyalurkan donasi guna mendorong produktivitas generasi muda dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) aktif yang membutuhkan dana untuk ekspansi. Dalam rangka memupuk lebih banyak Young Islamic Sociopreneur sebagai bibit wakif muda, BSI Maslahat meluncurkan program pendanaan dan pembinaan UMKM bagi wirausaha muda setiap tahunnya.

## Skema Pembiayaan Mudharabah Antara ISDP Dengan BSI Maslahat

### a) Kriteria Awardee UMKM ISDP

Ada setidaknya tiga kriteria UMKM sebagai penerima dana umat. Pertama, usaha UMKM sudah berjalan dan dapat dikembangkan. Kedua, produk UMKM yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai perundang-undangan dan syariat Islam. Ketiga, usaha UMKM yang dihasilkan berpotensi menghasilkan profit yang berguna bagi seluruh pihak, berpotensi memajukan perekonomian sesuai perkembangan zaman, serta berpotensi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

### Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah



1. Penyeleksian UMKM Pembiayaan Mudharabah, penyeleksian yang dimaksud dimulai dari BSI Maslahat mencari UMKM dari seluruh Universitas di Indonesia untuk diseleksi menjadi 100 besar. Dengan memenuhi persyaratan dan tahapan yang ditentukan oleh BSI Maslahat.
2. Pelatihan Pembentukan Karakter Pada Calon Mudharib, Pelatihan yang dimaksud yaitu setelah melalui tahapan seleksi dan terdaftar di 100 awardee, selanjutnya para calon Mudharib diberikan pelatihan berbentuk bootcamp selama 4 hari untuk pembentukan karakter sebagai Islamic Sociopreneur, dibina oleh pengusaha-pengusaha muslim terkemuka di Indonesia.
3. Perjanjian Menjaga Nama Baik Shahibul Maal (BSI Maslahat), selanjutnya dihari terakhir bootcamp terdapat perjanjian ke seluruh awardee terpilih untuk menjaga nama baik BSI Maslahat dan tidak melakukan dosa besar dan giat mengikuti pembinaan (terdapat konsekuensi jika tidak mengikuti pembinaan).
4. Mentoring Dan Business Pitching, selama 1 tahun para awardee diberikan beasiswa berupa uang saku dan pembinaan, Serta mentoring dan bisnis pitching untuk mempresentasikan bisnis.
5. Penyeleksian Mudharib Terbaik, selanjutnya para awardee akan diseleksi kembali



- untuk masuk kedalam 10 mudharib terbaik, sesuai ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh BSI, untuk mendapatkan dana amwal dari BSI Maslahat.
6. Akad Pembiayaan Mudharabah, Akad dilaksanakan setelah 10 Mudharib terpilih dan pihak BSI Maslahat akan menanyakan terlebih dahulu kepada calon Mudharib kepastian dan kesanggupan menjalankan usahanya lalu pihak BSI Maslahat memberikan surat pengesahan dan kontrak selama 5 tahun yang telah ditandatangani oleh Mudharib dan pihak BSI Maslahat yang berisi persyaratan tertulis dan pembagian keuntungan antara pihak BSI Maslahat dengan Mudharib yang sudah disepakati.
  7. Pencairan Dana Amwal, setelah dilakukan pengesahan berikutnya akan dilakukan pencairan dana sesuai dengan progres usahanya.
  8. Mentoring Dan Kemajuan Usaha, setelah menerima dana amwal dari BSi Maslahat para Mudharib akan diberikan binaan untuk mengalokasikan dana pada bisnisnya masing- masing untuk kemajuan usaha yang dijalankan para Mudharib.
  9. Profit Sharing, setelah menyetujui perjanjian di dalam kontrak sekaligus pengesahan maka bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu sebesar 20-30% keuntungan per 3 bulan. (Vira Mardatillah, 2020)

### **Implementasi Mudharabah Pada Pengembangan UMKM Wirausahawan Muda Oleh BSI Maslahat Dalam ISDP**

Menurut pembagian keuntungan mudharabah berdasarkan PSAK No. 59, keuntungan dari operasi secara mudharabah dibagi sebagai berikut: Akad Maslahat BSI dengan Mudharib tidak dalam bentuk pinjaman; Namun akad mudharabah ini merupakan sistem pembiayaan dimana biaya yang diberikan tidak harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, melainkan dengan ketentuan bagi hasil antara kedua belah pihak dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Mudharib dan Shahibul maal. Dengan demikian, "Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi hasil.

Dari hasil wawancara salah satu alumni ISDP 2022, para wirausahawan muda mengikuti seleksi ISDP yakni karena membutuhkan mentor usaha dan pembiayaan untuk pengembangan usaha yang sedang di jalankan.

Pengesahan akad mudharabah tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam kontrak pengesahan dan perjanjian dalam pembagian hasil dan jangka waktu yang ditentukan.

Setelah akad, Mudharib akan memusyawarahkan kesepakatan tentang kerja sama dan kesanggupan Shahibul maal dalam menjalankan bisnisnya secara sustain dan konsisten. Hal ini sama seperti kontrak kerja sama yang saling menguntungkan dalam profit sharing karena jika pihak Shahibul maal dapat membina strategi bisnis pihak mudharib dengan baik, maka usaha mudharib akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini menjadi hal yang wajib bagi pihak Shahibul maal supaya dana yang diberikan dapat dibina dalam pengelolaannya.

Dalam akad Mudharabah, dimana pelaku UMKM tidak diwajibkan untuk membayar dana bagi hasil jika pendapatannya jauh dari tujuan rata-rata, BSI Maslahat juga memasukkan konsep 'Tabarru' (kemanusiaan). Oleh karena itu, selama kedua belah pihak masih terikat dengan akad kerjasama Mudharabah, BSI Maslahat berperan penting dalam pengawasan dan pendampingan dalam situasi ini. Karena menyerupai sejarah SDM, maka BSI Maslahat menerapkan aspek tabarru'. Islam, yang menyatakan: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan ukhuwah sesama muslim dalam cinta dan ketakwaan di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Bagian tubuh lainnya akan mengalami ketidaknyamanan saat salah satu bagian tubuh mengalaminya, seperti saat Anda sulit tidur atau saat Anda mengalaminya

### **Peranan UMKM**

UMKM dalam perekonomian Indonesia berperan penting dalam memajukan perekonomian negara. Negara harus mendukung pertumbuhan UMKM karena tiga alasan

utama. Alasan mendasarnya adalah bahwa UMKM seringkali lebih baik dalam mengembangkan staf yang produktif. Argumen kedua adalah bahwa dengan melakukan investasi dan mengadopsi teknologi baru, produktivitas sering ditingkatkan. Ini adalah fungsi dari bagaimana industrinya beroperasi, yang selalu berkembang. Menurut Nailul Maulidatul Barakah (2021) perusahaan kecil memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan besar dalam hal fleksibilitas karena alasan ketiga.

Salah satu jenis usaha yang dapat tumbuh dan menjaga konsistensi perekonomian nasional adalah UMKM. UMKM mampu mengatasi beberapa masalah ekonomi bangsa dengan menciptakan barang dan jasa untuk masyarakat lokal, mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, menjadi pemain kunci dalam ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, membuka pasar baru, dan berkontribusi terhadap PDB dan neraca pembayarannya. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi UMKM, posisi strategis UMKM perlu ditingkatkan dengan bantuan pemerintah dan keuangan (Sofyan, 2017).

Banyak UMKM yang didirikan oleh BSI Maslahat telah memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitar dan menciptakan lapangan kerja. Salah satunya mahasiswa UINSU yang bekerja sebagai tenaga terlatih dalam proses mendesain gaun pengantin atau pesta dan menyediakan jasa wedding organizer dan jasa pembuatan gaun pengantin yang membantu para janda di komunitasnya. Selain itu, ia meminta bantuan kaum muda dari kotanya untuk membuat papan bunga dan membantu tugas penyelenggara pernikahan lainnya. Ia bekerja sama dengan jasa fotografi lokal lainnya untuk mengembangkan bisnisnya, dan kini ia memiliki sedikitnya 17 orang..

## KESIMPULAN

UMKM dalam perekonomian Indonesia berperan penting dalam memajukan perekonomian negara. Salah satu jenis usaha yang dapat tumbuh dan menjaga konsistensi perekonomian nasional adalah UMKM.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan BSI Maslahat berkolaborasi secara strategis untuk menggalang ZISWAF, CSR, dan dana sosial berdasarkan faktor keberlanjutan. Salah satu inisiatif keberlanjutan yang dikembangkan BSI dan BSI Maslahat adalah Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP) yang bertujuan untuk menyalurkan donasi guna mendorong produktivitas generasi muda dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) aktif yang membutuhkan dana untuk ekspansi.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota ditunjukkan oleh BSI Maslahat di neraca sebesar nilai tercatat. Penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp15.000.000,00 merupakan contoh transaksi pembiayaan mudharabah BSI Maslahat. Dalam rekening keuangannya, BSI Maslahat mencantumkan investasi mudharabah senilai Rp15.000.000,00 yang dibagikan kepada anggotanya. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 Ayat 36 yang menyatakan bahwa pemilik dana harus mencerminkan investasi dalam mudharabah sebesar nilai tercatatnya dalam rekening keuangan. Syarat-syarat akad usaha mudharabah diungkapkan oleh BSI Maslahat dalam laporan hasil usaha. Termasuk dalam pengungkapan hasil usaha pembiayaan mudharabah adalah hal-hal seperti jumlah uang, pembagian hasil usaha, dan penyisihan kerugian investasi mudharabah.

## Referensi

- Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Kajian Hubungan Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam, Syaifullah, H. 2023. Halaman 209–215 dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, Volume 4 (2) 2023.
- Mudharabah Linked Wakaf: Pengembangan Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM, Majid, R. 2021. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1-Kharaj, Volume 3 No. 1 (2021), halaman 101–118.

- Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Kepemilikan UMKM Ditinjau dari Perubahan Ekonomi, Asprila, F. Pp. 307–310 dalam Jurnal Teori dan Ekonomi Syariah Terapan, Vol. 8 (3) 2021.
- Analisis Penagihan Pada Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah, Yazid, M. 2022, Vol. 2, No. 2, hlm. 164–166.
- Prosedur Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank BSI TBK KC Padang, Vol.4(2) 2020, Susanto, R. Pgs 120-121
- Implementasi Bagi Hasil Akad Mudharabah di Bank BSI KCP Seluma. Hal. 112-115 dalam Pratama, R., Vol. 4 (2) 2022.
- Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Cabang BNI Syariah Medan, Barakah, N. 2020. Vol.3(3) 2020. 96-98.
- peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah” oleh Jasri, M. Saidin, R. Indah, dan A. Hesti. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Bisnis edisi Juli 2021
2020. Belkhaoui, S.; Alsagr, N. Pemodelan untuk metode pembiayaan, risiko, efektivitas, dan profitabilitas negara-negara GCC di bank syariah. Beranda untuk jurnal: [www.tandfonline.com/loi/oaef20](http://www.tandfonline.com/loi/oaef20)
- S. Kurnialis dan H. Thamrin 2021. Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd, Mudharabah. Vol. 4(2) Jurnal Kelompok Ekonomi Syariah. Halaman 54-55.
- Setiawan 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Kinerja Bank Syariah, dan Pembiayaan UMKM. Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah edisi Februari 2021, volume 6 (2).
- Dampak Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektifitas UMKM, T. Kartini, 2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Maret 2019, Volume 7, Edisi 14. Hal 69-70.
- Fungsi Bank Syariah Indonesia (BSI): Jasri, Mansyur, S. Rahayu, I. Astuti, H. pp. 128–134 dalam Journal of Economic Accounting and Business Management, Vol. 1 No. 2 Juli (2021).
- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perekonomian Indonesia, S. Syaakir. Jurnal Bilancia, Januari-Juni 2017, Vol. 11 No.47